



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Pejerkuk;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Maret 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : ALAMAT ANAK;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Giras Genta Tiwikrama, S.H., Hamdani, S.H., dan Kumar Gauraf, S.H., Advokat Pemberi Bantuan Hukum, berkantor pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di Jalan Kesehatan I No. 18 Pajang Timur Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/P.K/LPA.NTB/II/2023 tanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, 11 April 2023 dengan Register No. 99/SK.PID/2023/PN.MTR;

Anak didampingi oleh Nurlailah, S.ST, selaku Pembimbing Kemasyarakatan serta NAMA AYAH selaku Ayah kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Anak berupa pelatihan di BRSAMPK Paramitha Mataram selama 8 (delapan) Bulan di kurangi selama anak berada di BRSAMPK Paramitha Mataram;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerbang besi warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Warga Pejeruk;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua dari Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ANAK bersama-sama dengan saksi ADRIAN WENALDI ALS DIAN ALS DALEK, saksi SNEPER, dan saksi HANDIKA HERRDIANTO pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 bertempat Pemakaman / Lingk Pejeruk Sejahtera RT / RW 001/ 000 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya anak bersama teman-temannya berkumpul dan merencanakan untuk mengambil gerbang kuburan di kel pejeruk Kec, Ampenan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 pukul 10.30 wita mereka berangkat menuju kuburan kel Pejeruk lalu saat situasi sepi dimana saat itu orang-orang sedang melaksanakan solat jumat anak bersama teman-temannya mengambil 1 buah gerbang kuburan kel Pejeruk dengan cara membuka gerbang tersebut lalu anak bersama teman-temannya membawa ke tempat penimbangan barang bekas untuk di jual namun saat itu di tolak sehingga anak bersama teman-temannya meninggalkan 1 buah gerbang tersebut di taruh di pinggir jalan dan bebrapa saat kemudian saat anak bersama teman-temannya datang untuk mengambil 1 buah gerbang kuburan tersebut teman-temannya anak berhasil di amankan sementara saat itu anak berhasil kabur dan bersembunyi di lomboak tengah sampai akhirnya di amankan juga;
- Bahwa anak bersama teman-temannya tidak pernah meminta izin kepada warga pejeruk untuk mengambil 1 buah gerbang tersebut dan akibat perbuatan anak bersama teman-temannya warga kel pejeruk mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. M. TAHAR SURYADI :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pintu gerbang kuburan tersebut pada saat saksi turun dari masjid dan pulang kerumah tiba-tiba warga membawa pelaku kerumah saksi untuk diamankan dari amuk masa, selanjutnya saksi menghubungi pak Bhabin Kelurahan Pejeruk menginfokan bahwa pelaku pencurian gerbang telah ditangkap oleh warga. Setelah diamankan dirumah karena saksi selaku ketua RT setempat, saksi sempat menginterogasi pelaku, dimana pengakuan pelaku tersebut bernama DALEK

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



dan melakukan pencurian pintu gerbang kuburan bersama 3 (tiga) rekan lainnya salah satunya adalah Anak, disaat warga sedang melaksanakan sholat Jum'at di masjid Nurul Iman. Dan setelah pelaku-pelaku tersebut mendapatkan barang yang diambil berupa pintu gerbang kuburan selanjutnya pelaku membawa barang tersebut ke tempat penjualan barang rongsokan milik pak FAISAL akan tetapi pak FAISAL tidak mau menerima/membeli pintu gerbang tersebut karena dia mengetahui barang tersebut tidak jelas asal-usul pemiliknya. Setelah petugas kepolisian datang kerumah saksi, kemudian pelaku dibawa kekantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Pintu gerbang kuburan tersebut merupakan milik warga lingkungan Pejeruk Sejahtera dan pembuatannya secara swadaya dan anggaran masyarakat;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan warga setempat, dan perbuatan pelaku tersebut sangat tidak dibenarkan;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pelaku pada saat mengambil pintu gerbang kuburan tersebut, karena semua warga sedang melaksanakan sholat Jum'at di Masjid DARUL AMAN, Namun pada saat gerbang tersebut dibawa oleh pelaku ke tempat gudang rongsokan milik pak FAISAL, ditawarkan oleh pelaku akan tetapi istrinya pak FAISAL tidak mau menerima, dimana saat itu pak FAISAL sedang berada diluar;
- Bahwa Ciri-ciri pintu gerbang kuburan tersebut yakni 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm;
- Bahwa Kerugian yang dialami sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. MUHAMMAD YANI :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun pada saat saksi berangkat pergi Jum'atan ke Masjid melewati depan kuburan saksi ada melihat anak-anak muda berada didalam area makam sambil duduk kemudian selesai Jum'atan kembali melewati jalan tersebut dan melihat gerbang kuburan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi langsung memfoto gerbang tersebut dan mengirimnya ke WA Group dengan memberikan info pintu gerbang kuburan telah hilang;
- Bahwa saksi curiga kepada anak-anak muda yang duduk didalam makam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kirim foto gerbang kuburan hilang di WA Group, pak FAISAL langsung merespon info saksi dengan mengirimkan foto pintu gerbang yang berada di dekat gudangnya sambil dia mengatakan tadi ada orang yang mau menjualnya namun istrinya menolak untuk dibeli;
- Bahwa saksi langsung menuju ke tempatnya pak FAISAL untuk mengecek kebenaran infonya, dan setelah saksi sampai ditempatnya pak FAISAL saksi bertemu dengan pak SARKIM di jalan yang kebetulan baru turun dari Masjid, sehingga saksi ajak bersama untuk cek gerbang kuburan yang hilang tersebut.;
- Bahwa memang benar infonya pak FAISAL dimana gerbang kuburan tersebut tengah disandarkan ditembok dekat dengan gudang rongsokan milik pak FAISAL, kemudian saksi dibantu oleh pak SARKIM untuk memindahkan gerbang tersebut kedalam tempatnya pak FAISAL agar aman, setelah itu saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut telah ditangkap dari WA Group;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak juga ikut melakukan pencurian tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. I MADE WIDI ARYAWAN :

- Bahwa pelaku pencurian yang saksi tangkap yakni Anak ANAK;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 10 malam yang beralamat di Lingkungan Pejeruk Desa RT/RW 04/- Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak ikut melakukan pencurian tersebut setelah saksi menginterogasi Adrian Wenaldi Alias Dian Alias Dalek;
- Bahwa Anak ikut melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, warna hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm;
- Bahwa pemilik pintu gerbang tersebut adalah warga Lingkungan Pejeruk Sejahtera Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Pejeruk kalau salah satu pelaku pencurian gerbang kuburan Lingkungan Pejeruk Sejahtera yakni Anak ANAK sedang berada dirumahnya yang mana saksi bersama Tim Opsnal Polsek Ampenan langsung menuju ketempat tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4. ADRIAN WINALDI Alias DIAN Alias DALEK, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pemakaman/Kuburan Lingkungan Pejeruk Sejahtera RT 01 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama 3 orang temannya yang bernama Anak, Andika dan Ilham Alias Sneper;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama temannya yakni 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm;
- Bahwa awalnya saksi bertemu di rumah teman dan sambil bercanda-canda saksi tanya ANDIKA, SNEPER dan Anak apakah jadi mau ambil pintu gerbang kuburan tersebut, dijawab oleh Anak nanti saja, kemudian saksi pulang, namun sebelum saksi pulang terlebih dahulu saksi pesan kepada Anak apabila jadi ambil pintu gerbang tersebut saksi minta cari saksi kerumah. Selanjutnya ANDIKA mencari saksi kerumah dan saksi kemudian pergi ke kuburan tersebut. Sesampai disana saksi duduk-duduk dulu sambil melihat situasi. Setelah terdengar suara khotib di Masjid membacakan khutbahnya saksi langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat pintu gerbang besi kuburan menggunakan tangan saksi secara bersama dengan rekan yang lain yakni Anak DODI SAPUTRA alias ANAK, ANDIKA dan ILHAM Alias SNEPER;
- Bahwa niat saksi muncul dengan rekan yang lain sebenarnya sudah lama namun, saksi merasa waktu yang tepat yakni disaat warga melaksanakan sholat Jum'at saksi langsung mengambil pintu gerbang tersebut;
- Bahwa Saya dan rekan yang lain melakukan pencurian tersebut tapa sepengetahuan dan seijin warga masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat pintu gerbang kuburan tersebut namun adalah warga masyarakat lingkungan Pejeruk Sejahtera adalah pemiliknya;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya saksi bawa ke tempat penjualan barang rongsokan untuk dijual. Namun, pemiliknya tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima karena kondisi barang yang saksi bawa masih baik. Selanjutnya pintu gerbang besi tersebut saksi taruh diluar dipinggir jalan kemudian saksi pergi. Namun saksi balik lagi ketempat penjual barang rongsokan tersebut dimana rencana saksi mau pindahkan pintu gerbang tersebut ke tempat yang aman, akan tetapi saksi sudah ditunggu oleh warga dan sehingga saksi diamankan dan dibawa kerumah pak RT;

- Bahwa rencananya pintu gerbang besi tersebut akan dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya rencananya di bagi empat ke masing-masing rekan yang lain untuk belanja;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan telah ikut melakukan pencurian gerbang kuburan Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 orang temannya yang bernama Adrian Winaldi Alias Dian Alias Dalek, Andika Herdianto dan Ilham Alias Sneper;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat 1 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pemakaman/Kuburan Lingkungan Pejeruk Sejahtera Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa barang yang anak dan 3 teman lainnya mengambil 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm;
- Bahwa Anak pernah melakukan pencurian lebih dari 1 kali namun bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa Anak tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil gerbang tersebut hanya diangkat bersama-sama dengan 3 teman anak lainnya karena rel gerbang sudah rusak;
- Bahwa gerbang tersebut rencananya akan dijual sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibagi rata berempat;
- Bahwa Anak bersama 3 temannya belum sempat menjual gerbang tersebut;
- Bahwa Anak awalnya tidak tahu akan mengambil gerbang milik siapa pada saat diajak oleh Winaldi Alias Dian Alias Dalek;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan anak seperti itu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gerbang besi warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register : I.B/77/2022 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat oleh Nurlailah, S.ST., selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 orang temannya yang bernama Adrian Winaldi Alias Dian Alias Dalek, Andika Herdianto dan Ilham Alias Sneper;
- Bahwa benar Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pemakaman/Kuburan Lingkungan Pejeruk Sejahtera Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa benar barang yang Anak dan 3 teman lainnya mengambil 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, warna hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm;
- Bahwa benar Anak tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil gerbang tersebut hanya diangkat bersama-sama dengan 3 teman anak lainnya karena rel gerbang sudah rusak;
- Bahwa benar gerbang tersebut rencananya akan dijual sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibagi rata berempat;
- Bahwa benar Anak bersama 3 temannya belum sempat menjual gerbang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Anak ANAK sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu awalnya Anak bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Adrian Winaldi Alias Dian Alias Dalek, Andika Herdianto dan Ilham Alias Snerper pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pemakaman/Kuburan Lingkungan Pejeruk Sejahtera Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat perbuatan Anak ANAK mengambil 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm sebagaimana terurai di atas merupakan perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya barang tersebut yang pada awalnya berada di Pemakaman/Kuburan Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram menjadi beralih berada di dalam penguasaan Anak, sehingga dengan demikian perbuatan Anak tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan “*mengambil*”;

Menimbang, bahwa dasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan Anak memang mempunyai kehendak untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



unit pintu besi kotak model rel tersebut dan menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan itu dan 1 (satu) unit pintu besi tersebut adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya sehingga dapat digolongkan sebagai “*suatu barang*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata barang berupa 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm yang diambil oleh Anak sama sekali bukanlah milik Anak baik sebagian maupun seutuhnya melainkan milik dari warga Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm kemudian Anak bersama dengan 3 (tiga) orang temannya hendak menjual pintu besi tersebut namun pintu besi tersebut tidak laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi Adrian Winaldi Alias Dian Alias Dalek, Andika Herdianto dan Ilham Alias Sneper sebagaimana uraian di atas merupakan perbuatan yang seakan-akan Anak pemilik dari 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm tersebut padahal Anak bukanlah pemilik yang sah dari barang tersebut dan pemilik dari barang tersebut yaitu warga Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin sebelumnya kepada Anak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Anak tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan oleh karena itu perbuatan Anak tersebut telah bertentangan dengan hak subyektif warga Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selaku pemilik dari 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan maksud Anak mengambil 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm yang disebutkan diatas adalah milik warga Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tersebut adalah untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih apabila ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lainnya dan para pelaku tindak pidana tersebut berperan aktif hingga tindak pidana tersebut selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Adrian Winaldi Alias Dian Alias Dalek, Andika Herdianto dan Ilham Alias Sneper pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pemakaman/Kuburan Lingkungan Pejeruk Sejahtera Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak adalah dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Anak haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pintu besi kotak model rel, wama hitam dengan diameter panjang 3 meter dan tinggi 120 cm adalah milik dari warga Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada warga Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dalam penjatuhan putusan Hakim juga mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan saran di persidangan sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatannya atas diri Anak yang pada pokoknya menyarankan agar Hakim dalam memutus perkara sebaiknya Anak diberi sanksi berupa pidana pokok yaitu Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e ke 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun dengan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan anak dan mencerminkan tentang perlindungan anak;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang memohon agar Anak dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga berpendapat dalam usianya yang masih tergolong anak-anak dan masih dalam proses pencarian jati diri, di samping itu pengawasan dan bimbingan orang tua yang agak lemah hingga akhirnya Anak melakukan tindak pidana, maka sebagai bentuk dari pembelajaran bagi Anak guna menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat merugikan orang lain, maka dengan tetap memperhatikan faktor psikologis dari Anak, Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Anak dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu berupa pelatihan di BRSAMPK Paramitha Mataram selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerbang besi warna hitam;Dikembalikan kepada warga Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.